



**R184**

**Rekomendasi  
Kerja Rumahan,  
1996 (No. 184)**





# R184

## **Rekomendasi Kerja Rumahan, 1996 (No. 184)**

**Rekomendasi mengenai Kerja Rumahan**

**Adopsi:** Jenewa, ILC sesi ke-83 (20 Juni 1996)

**Status:** Up-to-date instrument (Konvensi Teknis).

### **Mukadimah**

Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah disidangkan di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional, dan setelah bertemu dalam Sesinya yang ke-Delapan puluh tiga pada tanggal 4 Juni 1996, dan

Mengingat bahwa banyak Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional meletakkan standar-standar yang berlaku umum tentang kondisi kerja juga berlaku untuk pekerja rumahan, dan

Memperhatikan bahwa kondisi-kondisi tertentu yang menjadi karakteristik kerja rumahan membuatnya diinginkan untuk meningkatkan penerapan Konvensi-konvensi dan Rekomendasi-rekomendasi untuk pekerja rumahan, dan untuk melengkapinya dengan standar-standar yang mempertimbangkan karakteristik khusus kerja rumahan, dan

Setelah memutuskan untuk mengadopsi usulan-usulan tertentu yang berkenaan dengan kerja rumahan, yang merupakan butir keempat dalam agenda sidang, dan

Setelah menetapkan bahwa usulan-usulan tersebut akan berbentuk sebuah Rekomendasi yang melengkapi Konvensi Kerja Rumahan, 1996;

mengadopsi, pada hari keduapuluhan satu bulan Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam, Rekomendasi berikut, yang dapat disebut sebagai Rekomendasi Kerja Rumahan, 1996:

## I. DEFINISI DAN RUANG LINGKUP PENERAPAN

1. Untuk tujuan Rekomendasi ini:

- (a) istilah **kerja rumahan** berarti pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, yang kemudian disebut sebagai pekerja rumahan,
  - (i) di rumahnya atau di tempat lain pilihannya, selain tempat kerja pemberi kerja;
  - (ii) untuk mendapatkan upah;
  - (iii) yang menghasilkan suatu produk atau jasa sebagaimana yang ditetapkan oleh pemberi kerja, terlepas dari siapa yang menyediakan peralatan, bahan atau input lain yang digunakan,

kecuali orang ini memiliki derajat otonomi dan kemandirian ekonomi yang diperlukan untuk dianggap sebagai pekerja mandiri menurut undang-undang, peraturan atau putusan pengadilan nasional;

- (b) orang-orang dengan status karyawan tidak menjadi pekerja rumahan dalam pengertian Rekomendasi ini hanya dengan sesekali melaksanakan pekerjaan mereka sebagai karyawan di rumah, bukan di tempat kerja biasa mereka;
- (c) istilah **pemberi kerja** berarti seseorang, perorangan atau badan hukum, yang, secara langsung atau melalui perantara, baik perantara diatur di dalam perundang-undangan nasional ataupun tidak, memberikan kerja rumahan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.



2. Rekomendasi ini berlaku untuk semua orang yang melakukan kerja rumahan dalam pengertian Ayat 1.

## **II. KETENTUAN UMUM**

3. (1) Masing-masing Anggota harus, menurut undang-undang dan praktik nasional, menetapkan pihak berwenang yang diberi kepercayaan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan nasional tentang kerja rumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Konvensi.  
(2) Sejauh mungkin, badan tripartit atau organisasi pengusaha dan pekerja harus dimanfaatkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional ini.  
(3) Bila tidak ada organisasi yang bersangkutan dengan pekerja rumahan atau organisasi pemberi kerja bagi pekerja rumahan, pihak berwenang sebagaimana dimaksud dalam sub (1) harus membuat pengaturan yang sesuai untuk mengizinkan para pekerja dan pemberi kerja ini untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai kebijakan nasional ini dan mengenai langkah-langkah yang diambil untuk menerapkannya.
4. Informasi terperinci, termasuk data yang diklasifikasikan menurut jenis kelamin, mengenai tingkat dan karakteristik kerja rumahan harus dikompilasi dan terus diperbaharui untuk menjadi dasar kebijakan nasional tentang kerja rumahan dan langkah-langkah yang diambil untuk menerapkannya. Informasi ini harus dipublikasikan dan dibuat tersedia untuk umum.
5. (1) Seorang pekerja rumahan harus terus diberi informasi tentang kondisi spesifik pekerjaannya secara tertulis atau dengan cara lain yang tepat sesuai dengan hukum dan praktik nasional.  
(2) Informasi ini harus mencakup, khususnya:
  - (a) nama dan alamat pemberi kerja dan perantara, jika ada;

- (b) skala atau tingkat upah dan metode perhitungan; dan
- (c) jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.

### **III. PENGAWASAN KERJA RUMAHAN**

6. Pihak yang berwenang di tingkat nasional dan, bila sesuai, di tingkat regional, sektoral atau lokal, harus mengatur pendaftaran pemberi kerja bagi pekerja rumahan dan perantara yang digunakan oleh pemberi kerja tersebut. Untuk tujuan ini, pihak berwenang tersebut harus menentukan informasi yang harus disampaikan oleh pemberi kerja atau disimpan dalam wewenang pihak berwenang.
7. (1) Pemberi kerja harus diwajibkan memberitahukan kepada pihak yang berwenang bila mereka memberikan kerja rumahan untuk pertama kalinya.  
(2) Pemberi kerja harus menyimpan daftar seluruh pekerja rumahan, diklasifikasikan menurut jenis kelamin, yang mereka beri pekerjaan.  
(3) Pemberi kerja juga harus meyimpan catatan pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja rumahan yang menunjukkan:
  - (a) waktu yang dialokasikan;
  - (b) tingkat upah;
  - (c) biaya yang dikeluarkan, jika ada, oleh pekerja rumahan dan jumlah yang diganti berkenaan dengan biaya tersebut;
  - (d) pemotongan yang dilakukan sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional; dan
  - (e) upah kotor terutang dan upah bersih yang dibayarkan, disertai dengan tanggal pembayaran.  
(4) Salinan catatan sebagaimana dimaksud dalam sub (3) harus diberikan kepada pekerja rumahan.

8. Sejauh sesuai dengan hukum dan praktik nasional mengenai penghormatan privasi, pengawas ketenagakerjaan atau pejabat lain yang dipercayakan untuk menegakkan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk kerja rumahan harus diizinkan memasuki bagian dari rumah atau bangunan pribadi lainnya tempat pekerjaan tersebut dilaksanakan.
9. Dalam kasus-kasus pelanggaran serius atau berulang terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk kerja rumahan, langkah-langkah yang tepat harus diambil, termasuk kemungkinan larangan memberikan kerja rumahan, sesuai dengan hukum dan praktik nasional.

#### **IV. USIA MINIMUM**

10. Undang-undang dan peraturan nasional mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja harus diterapkan pada kerja rumahan.

#### **V. HAK BERORGANISASI DAN BERUNDING BERSAMA**

11. Pembatasan-pembatasan perundang-undangan atau administratif atau hambatan-hambatan lain untuk:
  - (a) penggunaan hak pekerja rumahan untuk mendirikan organisasi mereka sendiri atau bergabung dengan organisasi pekerja pilihan mereka dan untuk berpartisipasi dalam kegiatan organisasi tersebut; dan
  - (b) penggunaan hak organisasi pekerja rumahan untuk bergabung dengan federasi atau konfederasi serikat pekerja, harus diidentifikasi dan dihapuskan.
12. Langkah-langkah harus diambil untuk mendorong perundingan bersama sebagai sarana menentukan syarat dan ketentuan kerja pekerja rumahan.

## VI. UPAH

13. Tingkat upah minimum harus ditetapkan untuk kerja rumahan, sesuai dengan hukum dan praktik nasional.
14. (1) Tingkat upah pekerja rumahan harus ditetapkan utamanya oleh perundingan bersama, atau bila tidak ada, oleh:
  - (a) keputusan dari pihak yang berwenang, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang paling representatif serta organisasi yang peduli dengan pekerja rumahan dan organisasi pengusaha pekerja rumahan, atau bila organisasi yang terakhir ini tidak ada, perwakilan pekerja rumahan dan pemberi kerja pekerja rumahan; atau
  - (b) perangkat penetapan upah lainnya yang sesuai di tingkat nasional, sektoral atau lokal.
- (2) Apabila tingkat upah tidak ditetapkan oleh salah satu sarana dalam sub ayat (1) di atas, upah harus ditetapkan oleh kesepakatan antara pekerja rumahan dan pemberi kerja.
15. Untuk pekerjaan tertentu yang dibayar satuan, tingkat upah pekerja rumahan harus sebanding dengan yang diterima oleh pekerja di perusahaan pemberi kerja, atau jika tidak ada pekerja semacam itu, di perusahaan lain dalam cabang kegiatan dan wilayah terkait.
16. Pekerja rumahan harus menerima kompensasi untuk:
  - (a) biaya yang timbul sehubungan dengan pekerjaan mereka, misalnya biaya yang berkaitan dengan penggunaan energi dan air, komunikasi dan pemeliharaan mesin dan peralatan; dan
  - (b) waktu yang dihabiskan dalam memelihara mesin dan peralatan, mengganti alat, memilah, membongkar dan mengepak, dan operasi semacam itu lainnya.
17. (1) Undang-undang dan peraturan nasional mengenai perlindungan upah harus berlaku untuk pekerja rumahan.

- (2) Undang-undang dan peraturan nasional harus memastikan bahwa kriteria yang ditentukan untuk pemotongan telah disusun sebelumnya dan harus melindungi pekerja rumahan terhadap pemotongan tidak syah untuk hasil kerja yang cacat atau bahan yang rusak.
  - (3) Pekerja rumahan harus dibayar pada saat pengiriman setiap tugas pekerjaan yang telah diselesaikan atau secara rutin berkala tidak lebih dari satu bulan.
18. Bila perantara digunakan, perantara dan pengusaha harus dibuat secara bersama bertanggung jawab atas pembayaran upah yang menjadi hak pekerja rumahan, sesuai dengan hukum dan praktik nasional.

## VII. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

19. Pihak yang berwenang harus memastikan penyebaran pedoman mengenai peraturan keselamatan dan kesehatan dan tindakan pencegahan yang harus diperhatikan oleh pengusaha dan pekerja rumahan. Bila memungkinkan, pedoman ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh pekerja rumahan.
20. Pemberi kerja harus diwajibkan untuk:
- (a) menginformasikan kepada pekerja rumahan mengenai bahaya yang diketahui atau seharusnya diketahui oleh pemberi kerja terkait dengan pekerjaan yang diberikan kepada mereka dan tindakan pencegahan yang harus diambil, dan memberi mereka, bila sesuai, pelatihan yang diperlukan;
  - (b) memastikan bahwa mesin, alat atau peralatan lainnya yang diberikan kepada pekerja rumahan dilengkapi dengan perangkat keselamatan yang tepat dan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan bahwa peralatan-peralatan tersebut dipelihara dengan benar; dan

- (c) memberi pekerja rumah tangga perlengkapan perlindungan pribadi yang dibutuhkan secara cuma-cuma.

21. Pekerja rumahan harus diwajibkan untuk:

- (a) mematuhi langkah-langkah keselamatan dan kesehatan yang telah ditentukan;
- (b) mengambil langkah kehati-hatian yang sewajarnya untuk keselamatan dan kesehatan mereka sendiri dan orang lain yang mungkin terdampak oleh tindakan atau kelalaian mereka di tempat kerja, termasuk penggunaan bahan, mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya yang berada di bawah wewenangnya secara tepat.

22. (1) Seorang pekerja rumahan yang menolak melaksanakan pekerjaan yang dianggapnya secara masuk akal memiliki pemberitahuan untuk diyakini mengandung bahaya yang mengancam dan serius bagi keselamatan atau kesehatannya harus dilindungi dari konsekuensi yang tidak semestinya dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan praktik nasional. Pekerja rumahan harus segera melaporkan situasi tersebut kepada pengusaha.

- (2) Dalam hal suatu bahaya yang mengancam dan serius terhadap keselamatan atau kesehatan seorang pekerja rumahan, keluarganya atau masyarakat, sebagaimana ditentukan oleh seorang pengawas tenaga kerja atau pejabat keselamatan publik lainnya, kelanjutan kerja rumahan harus dilarang hingga langkah-langkah yang tepat telah diambil untuk memperbaiki situasi.

## **VIII. JAM KERJA, WAKTU ISTIRAHAT DAN CUTI**

23. Sebuah tenggat waktu untuk menyelesaikan sebuah tugas pekerjaan tidak boleh menghilangkan seorang pekerja rumahan untuk memiliki istirahat harian dan mingguan sebanding dengan yang dinikmati oleh pekerja lain.



24. Undang-undang dan peraturan nasional harus menetapkan kondisi di mana pekerja rumahan harus berhak untuk mendapatkan keuntungan, sebagaimana pekerja lainnya, dari hari libur, libur tahunan dan cuti sakit yang dibayar.

## **IX. JAMINAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN MELAHIRKAN**

25. Pekerja rumahan harus mendapatkan keuntungan dari perlindungan jaminan sosial. ini dapat dilakukan dengan:

- (a) memperluas ketentuan jaminan sosial yang ada kepada pekerja rumahan;
- (b) menyesuaikan skema jaminan sosial untuk juga mencakup pekerja rumahan; atau
- (c) mengembangkan skema atau dana khusus untuk pekerja rumahan.

26. Undang-undang dan peraturan nasional di bidang perlindungan melahirkan harus berlaku untuk pekerja rumahan.

## **X. PERLINDUNGAN DALAM KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

27. Pekerja rumahan harus mendapatkan keuntungan dari perlindungan yang sama seperti yang diberikan kepada pekerja lain berkenaan dengan pemutusan hubungan kerja.

## XI. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

28. Pihak yang berwenang harus memastikan bahwa ada mekanisme untuk penyelesaian perselisihan antara pekerja rumahan dan pemberi kerja atau perantara yang digunakan oleh pemberi kerja.

## XII. PROGRAM-PROGRAM TERKAIT KERJA RUMAHAN

29. (1) Masing-masing Anggota harus, bekerja sama dengan organisasi pemberi kerja dan pekerja, mempromosikan dan mendukung program-program yang:
- (a) menginformasikan kepada pekerja rumahan tentang hak-hak mereka dan jenis bantuan yang tersedia bagi mereka;
  - (b) meningkatkan kesadaran tentang isu-isu terkait kerja rumahan di kalangan organisasi pengusaha dan pekerja, organisasi non-pemerintah dan masyarakat secara umum;
  - (c) memfasilitasi pengorganisasian pekerja rumahan dalam organisasi yang mereka pilih sendiri, termasuk koperasi;
  - (d) memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pekerja rumahan (termasuk keterampilan non-tradisional, keterampilan kepemimpinan dan negosiasi), produktivitas, kesempatan kerja dan kapasitas menghasilkan pendapatan;
  - (e) memberikan pelatihan yang dilaksanakan sedekat mungkin dengan rumah para pekerja dan tidak memerlukan kualifikasi formal yang tidak diperlukan;
  - (f) meningkatkan keselamatan dan kesehatan pekerja rumahan misalnya dengan memfasilitasi akses mereka terhadap perlengkapan, peralatan, bahan baku dan bahan penting lainnya yang aman dan berkualitas baik;



- (g) memfasilitasi pendirian pusat dan jaringan untuk pekerja rumahan guna untuk menyediakan informasi dan layanan bagi mereka dan mengurangi isolasi mereka;
  - (h) memfasilitasi akses terhadap kredit, perumahan dan perawatan anak yang lebih baik; dan
  - (i) mempromosikan pengakuan kerja rumahan sebagai pengalaman kerja yang sah.
- (2) Akses ke program-program ini harus dipastikan untuk pekerja rumahan pedesaan.
- (3) Program-program khusus harus diadopsi untuk menghapuskan pekerja anak dalam kerja rumahan.

### **XIII. AKSES KE INFORMASI**

30. Bila memungkinkan, informasi mengenai hak-hak dan perlindungan pekerja rumahan dan kewajiban pengusaha terhadap pekerja rumahan, serta program-program yang dimaksud di Ayat 29, harus disediakan dalam bahasa yang dimengerti oleh pekerja rumahan.

